

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suatu perusahaan memiliki tujuan utama yaitu memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Demi mendapat keuntungan yang maksimal, perusahaan melakukan berbagai upaya yang terkadang dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya mengabaikan hak pekerja dalam melaksanakan ibadah, tidak terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja, kebisingan yang dihasilkan oleh mesin produksi, pencemaran lingkungan karena limbah produksi, dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya bertanggung jawab terhadap keseluruhan lingkungan, baik internal (karyawan) maupun eksternal perusahaan (lingkungan dan masyarakat), sebab hal tersebut demi keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Tanggung jawab perusahaan tersebut dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang keberadaan atau pelaksanaannya akan memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan maupun pola hidup masyarakat. Selain itu, keberadaan CSR juga berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial secara ekonomi yang artinya tanggung jawab perusahaan yang didasarkan atas keuntungan secara

ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pemilik maupun komunitas di dalamnya seperti para pekerja.<sup>1</sup>

Terkait kewajiban pelaksanaan CSR, pemerintah telah mengaturnya melalui Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Kewajiban pelaksanaan CSR bukan hal baru dalam Islam. Meskipun tidak disebutkan secara langsung mengenai CSR, hal tersebut secara tersirat telah diatur dalam Alquran. Sebagaimana firman Allah:

وَأَبْتِغِ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن  
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>2</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia diperintahkan untuk menggunakan harta dan nikmat dari Allah SWT yang berlimpah untuk bekal ketaatan serta mendekatkan diri kepada-Nya. Manusia juga mempunyai

<sup>1</sup> Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), 5.

<sup>2</sup> QS. Al Qashash (28) : 77.

kewajiban terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Diperintahkan pula agar manusia berbuat baik kepada sesama makhluk Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada manusia. Untuk menjalankan semua perintah tersebut jangan sampai menimbulkan kerusakan di muka bumi serta jangan sampai berbuat jahat kepada makhluk Allah.<sup>3</sup>

Menurut Gurvy Kavey perusahaan akan memperoleh berbagai keuntungan dengan melaksanakan CSR. Keuntungan yang diperoleh yaitu profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, misalnya lewat efisiensi lingkungan, meningkatkan akuntabilitas dan *assessment* dari komunitas investasi, mendorong komitmen karyawan karena mereka diperhatikan dan dihargai, menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas, serta mempertinggi reputasi dan *corporate branding*.<sup>4</sup>

Pemaparan di atas menunjukkan CSR sangat penting dilakukan, sebab selain diatur Undang-Undang dan syariat Islam, hal ini juga demi kepentingan internal maupun eksternal perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan serta terhadap kinerja pasar perusahaan.<sup>5</sup> Sehingga CSR merupakan topik yang menarik untuk diteliti.

Beberapa perusahaan besar yang melaksanakan CSR telah terdaftar di III (*Jakarta Islamic Index*), salah satunya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

---

<sup>3</sup> <http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-al-qashash-ayat-76-77.html?m=1>, diakses 10 September 2016.

<sup>4</sup> Djamaludin Ancok, *Investasi Sosial*, (Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial, 2005), 24.

<sup>5</sup> Yusri Ramadhana, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Kinerja Perusahaan", Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2015.

yang bergerak di bidang industri semen. Sebagaimana tersebut dalam daftar saham penghitungan *Jakarta Islamic Index* No.: Peng-00021/BEI.OPP/01-2016 yang diberlakukan untuk periode Februari sampai dengan Juli 2016.<sup>6</sup> Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk termasuk kategori tetap yang berarti termasuk dalam daftar saham lama di JII.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan produsen semen terbesar di Asia Tenggara yang menguasai 41,2% pangsa pasar semen domestik.<sup>7</sup> Pada awalnya perusahaan ini bernama PT Semen Gresik (Persero) Tbk, kemudian pada tanggal 20 Desember 2012 resmi berganti nama menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.<sup>8</sup> Beberapa anak perusahaannya adalah PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, Thang Long Cement Joint Stock Company, dan Semen Indonesia Aceh.<sup>9</sup>

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah melaksanakan CSR dan meraih berbagai penghargaan, diantaranya yaitu Penghargaan *Green Industry* dari Kementerian Perindustrian (2014) dan Penghargaan Pratama 2015 atas Pengelolaan Lingkungan Pertambangan. Serta penghargaan yang baru saja diraih pada Mei 2016 yaitu *The Best Indonesia Green Awards 2016* dari La Tofi School of CSR, penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan perusahaan meraih penghargaan di enam kategori sekaligus, yaitu

---

<sup>6</sup> <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/produkdanlayanan/pasarsyariah/indekssahamsyariah.aspx>, diakses pada tanggal 24 Juni 2016.

<sup>7</sup> <http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20150601083006-92-56877/10-pemain-asing-baru-ramaikan-industri-semen-nasional/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2016

<sup>8</sup> <http://m.detik.com/finance/read/2012/12/20/161942/2123709/6/resmi-ganti-nama-semen-indonesia-akan-lebih-ekspansif>, diakses pada tanggal 24 Juni 2016

<sup>9</sup> <http://www.semenindonesia.com/page/get/grup-perusahaan-12>, diakses pada tanggal 14 Mei 2016.

Penyelamatan Sumber Daya Air, Penghematan Energi Baru dan Terbarukan, Pengembangan Keanekaragaman Hayati, Pelopor Pencegah Polusi, Pengembangan Pengolahan Sampah Terpadu, dan Pelopor Pengelolaan Limbah B3 Industri.<sup>10</sup>

Sebagai salah satu perusahaan yang termasuk dalam daftar JII dan melaksanakan CSR, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk telah meraih berbagai penghargaan. Namun, penghargaan yang diraih mayoritas pada kategori lingkungan. Sedangkan CSR dalam Islam selain pada aspek lingkungan, juga pada internal perusahaan, kesejahteraan sosial secara umum, serta beberapa kriteria CSR yang harus dipenuhi. Hal tersebut membuat peneliti memilih perusahaan ini sebagai objek penelitian untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam perspektif Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk?
2. Bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam perspektif Islam?

---

<sup>10</sup> <http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/16/05/23/07kzwu368-semen-indonesia-raih-6-penghargaan-perusahaan-hijau>, diakses pada tanggal 24 Juni 2016.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
2. Mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam perspektif Islam

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan Islam pada bidang bisnis, terutama yang berkaitan dengan korporasi. Sebab *Corporate Social Responsibility* (CSR) belum banyak dibahas dalam literatur Islam.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dengan mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan CSR terhadap *stakeholders*/penerima program CSR.

- b. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan dalam pelaksanaan CSR. Sehingga tidak hanya nilai saham saja yang memenuhi syariat Islam

tetapi juga dalam pelaksanaan CSR, dan ini bisa memberi nilai tambah bagi perusahaan untuk menarik investor.

c. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian. Selain itu, penelitian ini merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi peneliti sebagai akademisi untuk mengembangkan pengetahuan yang diterima dalam perkuliahan.

## E. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), diantaranya yaitu:

1. Skripsi oleh Arifatul Khoiriyah dengan judul “Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Unilever Tbk (Studi Deskriptif Kualitatif Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam di Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)”, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015. Penelitian ini berfokus pada implementasi CSR PT Unilever Tbk pada salah satu programnya yaitu Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam (P3KH) di Kecamatan Bambanglipuro. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa Program Pemberdayaan Petani Kedelai Hitam (P3KH) di Kecamatan Bambanglipuro dilakukan melalui pendampingan dari

Asisten Lapangan yang selalu memonitoring dari awal proses tanam hingga panen. Melalui program tersebut para petani diberikan akses pasar, ada kejelasan tentang penjualan kedelai hitam sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian para petani yang tergabung dalam P3KH di Kecamatan Bambanglipuro. Program CSR tersebut juga memberikan keuntungan bagi PT Unilever Tbk yaitu untuk ketersediaan pasokan kedelai hitam sebagai bahan baku kecap Bango. Namun, program tersebut masih memerlukan pendampingan yang lebih intensif lagi, agar tidak ada celah bagi petani untuk tidak menjalankan apa yang telah menjadi komitmen bersama dan telah disepakati oleh pihak-pihak terkait, sehingga keberlangsungan dan target dari implementasi P3KH sesuai yang diharapkan PT Unilever Tbk.

2. Skripsi oleh Muh. Adnan, dengan judul “Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) PT Surya Madistrindo Jayapura Papua”, dari Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2014. Fokus penelitian menekankan pada bagaimana implementasi program tanggung jawab sosial PT Surya Madistrindo Jayapura Papua yang dijalankan untuk lingkungannya terutama program yang sudah berjalan sejak tahun 2009 hingga tahun 2014. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Surya Madistrindo secara umum sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni UU No.



40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan PP No. 47 tahun 2012 yang mengatur pelaksanaannya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Surya Madistrindo secara keseluruhan telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat, baik itu masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi maupun terhadap masyarakat Papua secara umum. Hal ini terwujud dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mencakup berbagai bidang, antara lain sosial kemasyarakatan, olahraga, penanggulangan penyakit, pemberian air bersih, dan lingkungan (keamanan). Tetapi pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Surya Madistrindo belum memberi pengaruh pada pengembangan masyarakat (*community development*) khususnya di bidang ekonomi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi.

3. Skripsi oleh Hafzan, dengan judul “Analisis Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT PG Rajawali 1 Unit PG Kreet Baru Malang”, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2013. Penelitian ini berfokus pada implementasi program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT PG Rajawali 1 unit PG Kreet Baru Malang dan untuk mengetahui keefektifannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu CSR dilaksanakan dalam bentuk program di bidang pendidikan, program di bidang sarana prasarana umum, dan program di bidang sosial.

Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu meneliti tentang implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan perbedaan

dengan penelitian ini adalah peneliti tidak hanya mengkaji *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan tetapi juga mengkajinya berdasarkan perspektif Islam dengan objek penelitian PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.